

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum berjenis normatif (*normative legal research*). Maksud dari penelitian hukum normatif adalah meneliti sumber bahan hukum dengan cara mengkaji dari sumber hukum yang berlaku, baik itu berupa bahan hukum primer (KHES, Fatwa, UU, PP, Perda maupun Yurisprudensi) maupun bahan hukum sekunder (Kitab-Kitab, Buku maupun sumber lain yang membantu penelitian ini).¹ Selain itu, Penelitian normative ini juga sering dikenal dengan penelitian dokrinal. Maksudnya penelitian yang menjadi obyek kajiannya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku atau sumber bacaan yang telah terjamin dan terpercaya akurasi serta penulisnya.² Sehingga, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena penelitian ini kajiannya mengenai kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang hak *syuf'ah*.

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13

²Soejonodan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56. Senada dengan pendapat tersebut, Bagir Manan mengatakan bahwa penelitian hukum normative adalah penelitian terhadap kaidah hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat, atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas hukum, lihat Bagir Manan, *Penelitian Bidang Hukum*, ditulis dalam jurnal Hukum, (Bandung: Puslitbankum Unpad, 1999), h. 4

Dalam penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap tulisan atau pendapat dari pakar ahli hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Juga dalam penelitian ini dokumen-dokumen resmi terpercaya seperti perundang-undangan atau peraturan-peraturan lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas. Ini berguna untuk mendeskripsikan dan menganalisis fakta secara logis, terstruktur, serta berdasarkan landasan dan sumber pemikiran yang jelas. Sehingga didapatkan analisa dalam konstruksi rumusan masalah sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun penelitian ini bersifat pustaka (*library research*) yaitu mencari beberapa data sebagai pendukung pada sejumlah literatur yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggali secara intensif data-data yang berkaitan tentang *syuf'ah*, transaksi modern, penyelesaian sengketa, serta ketentuan hukum formal yang berkaitan permasalahan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sebuah usaha atau kegiatan dalam hal memenuhi aktivitas penelitian guna memperjelas metode-metode yang diambil untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian dalam proses menganalisis permasalahan yang terjadi dalam hal ini adalah hak *syuf'ah*.³ Adapun peneliti menggunakan pendekatan dalam penelitian yang sedang dikaji ini yang biasa disebut dengan pendekatan konsep atau konseptual (*conceptual approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual

³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2014), h. 17

adalah pendekatan melalui pandangan maupun doktrin berkaitan dengan permasalahan yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴ Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, akan dilakukan kajian terhadap penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi di Indonesia mengacu pada Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini tidak mengenal dengan yang disebut dengan data. Guna menafsirkan isu dalam hukum juga sekaligus untuk memberikan persepsi tentang apa saja yang seharusnya diperlukan, sehingga dibutuhkan berbagai sumber penelitian yang berupa bahan hukum.⁵ Karena yang diteliti pada kegiatan penelitian hukum adalah bahan sumber hukum sehingga lebih tepat jika penelitian ini dinamakan riset kepustakaan dengan befokus pada sumber bahan rujukan serta tulisan-tulisan dan analisis material primer maupun sekunder.⁶ Sumber bahan hukum pada penelitian yang peneliti kaji terdiri dari 3 bagian yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu data-data yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) hukum yaitu:
 - a. Hukum Ekonomi Syariah dalam hal ini yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

⁴M. HadinMuhjad, *Dasar-DasarPenelitianHukum*, (Banjarmasin, 2011), h. 34.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 181.

⁶Abu Yasid, *Aspek-AspekPenelitianHukum; Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010), h. 16.

maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- 1) Pada KHES BAB VII tentang *Syirkah Milk* bagian kedua tentang Pemanfaatan *Syirkah Milk* pasal 201;
 - 2) Pada KHES BAB VII tentang *Syirkah Milk* bagian kelima tentang Syarat-syarat pasal 224 dan 225;
 - 3) Pada KHES BAB XVIII tentang *Shulh* bagian ketiga tentang gugatan dalam *Shulh* pasal 530, 531;
 - 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 65/DSN-MUI/III/2008 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah;
 - 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham; dan
 - 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Syirkah*.
- b. Hukum positif yang berlaku di Indonesia berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lainnya sebagai berikut:
- 1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 56 dan 57;
 - 2) POJK No: 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dan secara rinci ditulis dalam Buku Standar Produk – Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah bagian Klausul Larangan (*Negative Covenant*);
 - 3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- 4) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 5) Putusan Mahkamah Agung No. 3291 K/Pdt/2010;
- 6) Putusan Mahkamah Agung No. 521 K/Ag/2015;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri (PN) Sigli No. 60/Pdt.G/1988/PN.SGI;
- 8) Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2000;
- 9) Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 10) Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 11) Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; dan
- 12) Qanun Aceh No.10 Tahun 2003 tentang Lembaga Adat.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber bahan hukum pembantu untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh sumber bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli hukum baik itu dalam bidang hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, jurnal penelitian, artikel hukum dan lainnya yang berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti dapat yaitu berupa:

- a. Kitab Hadits Shahih Bukhari dan Muslim yang memuat tentang hak *syuf'ah*;

- b. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Aulia Rahman tentang hak *langgeh* di Provinsi Aceh;
- c. Buku Panduan Produk Bank Syariah yang diterbitkan oleh OJK tentang *Musarakah* dan *Musarakah Mutanaqisah*;
- d. Kitab Hadits Bulugul Maram yang memuat tentang hak *syuf'ah*;
dan
- e. Buku Fiqh Muamalat yang ditulis oleh Dosen UIN Antasari Banjarmasin Fithriana Syarqawie.

3. Bahan hukum tersier, merupakan sumber bahan hukum yang berguna untuk menjelaskan terhadap makna pada sumber bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia atau sejarah tentang hukum maupun hal yang berguna dan memiliki kaitan untuk membantu dalam penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi di Indonesia dengan ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penulis akan melakukan pencarian data untuk mengawali sebagai landasan teori yang diambil serta bahan hukum untuk memperkuat analisis peneliti dalam menerangkan penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi di Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan-bahan yang merupakan sumber hukum dalam penelitian peneliti, maka peneliti menggunakan teknik dalam pengumpulan sumber bahan hukum sebagai berikut yaitu:

1. Survei kepustakaan yaitu meng-*update* secara langsung terhadap bahan sumber hukum yang akan menjadi rujukan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Hal yang peneliti perlukan yaitu perpustakaan maupun rujukan secara online yang berkenaan dengan bahan hukum yang sesuai dengan masalah penelitian;
2. Inventarisasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan sumber hukum yang terkait dengan masalah penelitian berupa peraturan perundang-undangan, KHES, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, yurisprudensi serta literatur-literatur yang sesuai; dan
3. Studi literatur, yaitu mencari, menafsirkan serta mengkaji secara struktural sumber hukum yang akan diperoleh dengan cara mengambil salah satu sub-bagian pada rujukan tersebut, peraturan serta yurisprudensi tersebut untuk kemudian dijabarkan secara sistematis sehingga pandangan peneliti dalam penelitian ini bisa tergambar secara konseptual dalam menafsirkan rumusan pada masalah yang diteliti.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh oleh peneliti memiliki beberapa tahapan yaitu:

1. Deskripsi yaitu dengan menguraikan bahan hukum untuk memperoleh kepastian tentang kandungan didalam peraturan tersebut terdapat atau mengandung unsur-unsur atau penjelesan tentang hak *syuf'ah*.
2. Intepretasi yaitu memeberikan penafsiran terhadap bahan hukum yang didalamnya hanya memiliki unsur-unsur hak *syuf'ah*, tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengenai konsep hak *syuf'ah* tersebut.
3. Evaluasi yaitu menilai bahwa bahan hukum tersebut tepat atau tidak tepat, benar atau salah, dan sah atau tidak sah oleh peneliti menurut pandangan , proporsi, norma hukum baik itu terdapat dalam sumber hukum primer, sekunder atau tersier.
4. Sistematisasi yaitu berupaya melakukan kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah sumber hukum pada penelitian ini telah didapat, kemudian dihimpunkan serta ditafsirkan, kemudian peneliti akan mengelompokkan dalam sumber hukum tersebut dalam beberapa jenis tahapan untuk mengurut dan membaginya sesuai ketentuan. Tahapan tersebut peneliti bagi sebagai berikut yaitu:

1. Editing, merupakan menafsirkan serta menelaah kembali terhadap bahan sumber hukum yang telah didapat dan dikumpulkan guna dicek keakuratan atau ketepatannya agar dapat digunakan pada proses lebih lanjut.
2. Klasifikasi, yaitu membagi, memilah serta mengumpulkan bahan sumber hukum dengan menyusun serta menyesuaikan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.
3. Deskripsi, yaitu menguraikan secara sistematis setelah dilakukan kajian, penelitian, dan penjabaran terhadap bahan hukum yang diperoleh.